



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDIKA PRATAMA, NIK 1308130501990001, Tempat / tanggal lahir :

MALAMPAH/ 26 Januari 1999, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Belum/Tidak Bekerja, Alamat di Kampung Siparayo, Jorong
Siparayo Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari
Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Untuk
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 12 Mei 2023, dengan nomor register 14/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak Laki-Laki yang lahir di MALAMPAH pada tanggal 26 Januari 1999 ;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri SYAHRIAL dan NURBAITI ;
3. Bahwa nama Pemohon adalah **ANDIKA PRATAMA** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308130501990001 tertanggal 27 Desember 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132603120001 tertanggal 12 Mei 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-3132017-0007 tertanggal 31 Maret 2017 ;
4. Bahwa terhadap nama Pemohon terdapat perbedaan antara sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308130501990001 tertanggal 27 Desember 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132603120001 tertanggal 12 Mei 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-3132017-0007 tertanggal 31 Maret 2017 dengan yang tercantum dalam Paspor Nomor: B5144484 tertanggal 8 November 2016 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308130501990001 tertanggal 27 Desember 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132603120001 tertanggal 12 Mei 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-3132017-0007 tertanggal 31 Maret 2017 tertulis **ANDIKA PRATAMA** sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: B5144484 tertanggal 8 November 2016 tertulis **TOMI KURNIAWAN** ;
6. Bahwa antara **ANDIKA PRATAMA** dan **TOMI KURNIAWAN** merupakan satu orang yang sama ;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin mengurus perpanjangan Paspor maka diperlukan keseragaman data Pemohon sehingga petugas kantor Imigrasi bisa memperbaiki nama Pemohon ;
8. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan kantor Imigrasi ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara **ANDIKA PRATAMA** dan **TOMI KURNIAWAN** merupakan satu orang yang sama ;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah **ANDIKA PRATAMA** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308130501990001

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Desember 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132603120001 tertanggal 12 Mei 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-3132017-0007 tertanggal 31 Maret 2017 ;

4. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan paspor Pemohon ;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 19 Mei 2023, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130501990001, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Tomi Kurniawan Nomor B 5144484, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308132603120001, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-31032017-0007, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi ECHE PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara jauh dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama dan perbaikan taggal lahir pada Paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah TOMI KURNIAWAN ingin diperbaiki menjadi ANDIKA PRATAMA, dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 29 APRIL 2000 menjadi tanggal 5 JANUARI 1999;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga berkeinginan untuk mencari pekerjaan di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian tanggal lahir Pemohon pada seluruh identitas Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah yang sesuai pada KTP, KK, dan juga Akta Kelahiran Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ALIM MUSAR, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara jauh dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama dan perbaikan taggal lahir pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah TOMI KURNIAWAN ingin diperbaiki menjadi ANDIKA PRATAMA, dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 29 APRIL 2000 menjadi tanggal 5 JANUARI 1999;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga berkeinginan untuk mencari pekerjaan di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian tanggal lahir Pemohon pada seluruh identitas Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah yang sesuai pada KTP, KK, dan juga Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah TOMI KURNIAWAN ingin diperbaiki menjadi ANDIKA PRATAMA, dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 29 APRIL 2000 menjadi tanggal 5 JANUARI 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu ECHE PUTRA dan ALIM MUSAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah ANDIKA PRATAMA Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308132603120001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308130501990001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-31032017-0007;
- Bahwa nama Pemohon adalah TOMI KURNIAWAN pada Paspor Nomor B 5144484;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 5 JANUARI 1999 Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308132603120001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308130501990001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-31032017-0007;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 29 APRIL 2000 pada Paspor Nomor B 5144484;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada paspornya yaitu TOMI KURNIAWAN ingin diperbaiki menjadi ANDIKA PRATAMA, dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 29 APRIL 2000 menjadi tanggal 5 JANUARI 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan paspor, Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
- Bahwa Pemohon juga berkeinginan untuk mencari pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian tanggal lahir Pemohon pada seluruh identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Siparayo, Jorong Siparayo Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan berkaitan dengan perbaikan data yang ada dalam Paspor di Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa secara spesifik perubahan paspor diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa mengacu pada aturan tersebut, maka yang diatur adalah perubahan nama atau alamat dari pemegang Paspor yang tertera pada Paspor. Sedangkan perubahan tanggal dan tahun lahir tidak termasuk dalam pengaturan tersebut;

Menimbang, oleh karena perubahan data Paspor, jika mengacu pada aturan tersebut, dimungkinkan dan sudah diatur mekanismenya, namun tidak mencakup perubahan tanggal dan tahun lahir. Adapun tidak diketahui penyebab terjadinya kesalahan pencatatan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Identitas diri Pemohon yang paling tepat adalah yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308132603120001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308130501990001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-31032017-0007;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mencari pekerjaan di Malaysia, sehingga Pemohon membutuhkan Paspor untuk pergi ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah memiliki Paspor sebelumnya namun terdapat kesalahan dalam identitas diri Pemohon dalam Paspor milik Pemohon sebelumnya dikarenakan pada saat membuat Paspor tersebut Pemohon menggunakan jasa calo dan tidak langsung mengurusnya sendiri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa saat Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena data identitas diri Pemohon pada Paspor yang lama berbeda dengan data identitas diri Pemohon pada surat/akta catatan sipil Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengubahan nama dan juga perbaikan tanggal lahir Pemohon pada paspor adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memperbaiki nama serta mengubah tanggal lahir Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tersebut pada paspor Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana seluruh pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menambahkan redaksi kata agar maksud dan tujuan Pemohon tidak menjadi keliru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon juga meminta perbaikan tanggal lahir Pada Paspor Pemohon maka Hakim, oleh karena berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang berwenang melakukan perbaikan pada data Pemegang Paspor adalah Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan bukti surat P4 menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasaman sehingga yang berwenang dalam melakukan perbaikan pada data Paspor Pemohon adalah Kantor Imigrasi Bukittinggi, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan menambahkan redaksi kata agar maksud dan tujuan Pemohon tidak menjadi keliru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (lima) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon ANDIKA PRATAMA adalah orang yang sama dengan Tomi Kurniawan sebagaimana yang termuat pada Pasport Nomor B 5144484;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah ANDIKA PRATAMA dan tanggal lahir Pemohon adalah 5 Januari 1999 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308130501990001 tertanggal 27 Desember 2018, Kartu Keluarga Nomor: 1308132603120001 tertanggal 12 Mei 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-3132017-0007 tertanggal 31 Maret 2017;
4. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Bukittinggi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan paspor Pemohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh Morando A H Simbolon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 12 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Walwatri, S.H.,

Morando A H Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB Pendaftar	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 1.500,00
4. Biaya PNB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 186.500,00

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)